



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN
GEDUNG SURACHMAN TJOKRODISURJO, JL. MERDEKA TIMUR NO. 16 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 84283099, SITUS www.bpdp.or.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-1/BPDP/2025

TENTANG
PENGUMUMAN SELEKSI CALON LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM
PENGEMBANGAN SDM PERKEBUNAN TAHUN 2026

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian menjalankan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan (SDMP) dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kompetensi, kemandirian dan daya saing serta meningkatkan kemampuan teknis, manajerial dan kewirausahaan.

Pelaksanaan Kegiatan Program Pengembangan SDMP ini akan dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang lolos penyelenggaraan seleksi tahun 2026. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan SDMP tahun 2026, BPDP mengundang Calon Lembaga Pendidikan dan Pelatihan untuk mengajukan usulan proposal Pengembangan SDMP Tahun 2026. Adapun kriteria dari calon Lembaga Penyelenggara Pendidikan/ Pelatihan SDMP adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM PENDIDIKAN SDMP

Kriteria Umum Lembaga Penyelenggara Pendidikan Program Pengembangan SDMP:

1. Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan SDM PKS berbentuk meliputi; Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas
2. Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan SDM Perkebunan harus memiliki program/bidang studi/program keahlian Kelapa Sawit, Kelapa dan Kakao yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional atau Lembaga Akreditasi Mandiri
3. Beasiswa diberikan setingkat **Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV (Vokasi)** dan **Strata 1** (Akademik) dengan kompetensi kelapa sawit/ kelapa/ kakao
4. Untuk Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan setara **Diploma I** harus memiliki ijin dari Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi/ Koordinator Perguruan Tinggi Swasta
5. Memiliki sarana dan prasarana Pendidikan
6. Memiliki rasio ketenaga Pendidikan/ dosen yang cukup.
7. Pengalaman Penyelenggaraan pendidikan untuk program/ minat/ kompetensi perkebunan minimal 2 (dua) tahun.
8. Lembaga penyelenggara pendidikan telah memiliki atau lulusan atas program/ minat/ kompetensi perkebunan

B. PROGRAM PELATIHAN SDM PKS

Kriteria Umum Lembaga Penyelenggara Pelatihan Program Pengembangan SDMP:

1. Memiliki badan usaha **dan/atau** badan hukum bidang pelatihan.
2. Memiliki ijin berusaha bidang pelatihan.
3. Memiliki sarana prasarana pelatihan perkebunan;
4. Memiliki ketenagaan pelatihan perkebunan yang kompeten;
5. Memiliki program pelatihan perkebunan kelapa sawit (terlampir) secara reguler;
6. Memiliki pengalaman melaksanakan pelatihan kelapa sawit minimal 2 tahun.

Calon Lembaga Penyelenggara Pendidikan/ Pelatihan yang berminat mengikuti Seleksi ini dapat hadir pada kegiatan Sosialisasi Seleksi Calon Lembaga Penyelenggara Program Pengembangan SDM PKS yang akan diinformasikan lebih lanjut dan/atau dapat langsung mendaftarkan email keikutsertaan melalui email pengembangansdm@bpdp.or.id.

Penerimaan Proposal Seleksi (*hardcopy* dan *softcopy*) dari calon Lembaga Penyelenggara kami terima paling lambat tanggal **12 Januari 2026** melalui email **pengembangansdm@bpdp.or.id** dengan ketentuan:

1. Subjek “ **[PENDIDIKAN]** ” untuk Program Pendidikan Pengembangan SDMP
2. Subjek “ **[PELATIHAN]** ” untuk Program Pelatihan Pengembangan SDMP

Hal – hal terkait dengan sistematika proposal dan mekanisme pengajuan secara detail terangkum dalam pedoman teknis Tata Cara Pengajuan Proposal Lembaga Penyelenggara Pendidikan/ Pelatihan SDM PKS Tahun 2025 yang merupakan kesatuan tidak terpisah dari Pengumuman ini serta dapat diunduh melalui website www.bpdp.or.id.

Dapat kami sampaikan bahwa dengan semangat Komoditas Perkebunan yang BAIK (Bersih, Akuntabel, Integritas dan Kesempurnaan), Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berkomitmen menjaga integritas serta mewujudkan kepuasan layanan para stakeholder untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Untuk pertanyaan terkait dengan tugas, fungsi, program BPDP dan penyimpangan prosedur yang dilakukan pegawai kami dapat disampaikan ke call center kami dengan mengakses hai.kemenkeu.go.id/ hubungi 14090.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2025
Direktur Utama Badan Pengelola
Dana Perkebunan



Ditandatangani secara elektronik
Eddy Abdurrachman

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian

